



TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Oleh:

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan dari segi hk perdata muncul dlm bentuk “**Tanggung Gugat**”, artinya dokter dapat digugat ke pengadilan krn perbuatannya.

Gugatan dapat dilancarkan berdasarkan:

1. Wanprestasi
2. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)



Gugat berdasarkan Wanprestasi:

1. wanprestasi: keadaan tdk terpenuhinya prestasi karena adanya “**kesalahan**”, dari salah satu pihak dlm pjj.
2. Kesalahan dpt berupa **kesengajaan/ opzet**: perbuatan tidak terpenuhinya pasien memang **dikehendaki/diketahui** oleh dokter.
3. Kesalahan berupa **kelalaian**: orng yg melakukan perbuatan itu hanya mengetahui adanya **kemungkinan** bhw akibat yg merugikan itu akan timbul.
4. Akibat adanya gugat wanprestasi timbul kewajiban untuk berikan **ganti kerugian** (Bagian keempat Bab I Buku III KUHPdt).



Dalam Hk. Kesehatan gugat wanprestasi dapat dilancarkan bila: “**Bila seseorang (Dokter/tenaga kesehatan) atau lembaga (rumah sakit) telah berjanji untuk berikan yankes, tetapi kemudian mereka tidak atau tidak cukup melaksanakan janji tsb, padahal tidak dalam keadaan memaksa (*overmacth*)”.**




*Pasien Berhak Tuntut
Ganti Kerugian*



PASAL 58 Ayat (1)



“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ”



Ps. 32 q: “Setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”

Pasal 77



“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

1. Gugat wanprestasi hanya dpt ditujukan thd orang/lembaga yg merpkn **pihak** (dokter/rumah sakit) **dlm perjanjian penyembuhan** , sedangkan pihak yg terkait (perawat) tdk dpt digugat berdasarkan wanprestasi.
2. Gugat wanprestasi **penggugat hrs dpt membuktikan** bahwa tergugat tidak memberi yankes yg memadai menurut standar profesi, standar prosedur operasional, shg pasien menderita kerugian.
3. Kewajiban membuktikan adanya penyimpangan standar profesi sangat **menyulitkan**, keadaan ini jarang gugat wanprestasi dilakukan oleh pasien.





**Gugat berdasarkan perbuatan
melawan Hukum
(*onrechtmatige daad*):**

- 1. Pasal 58 (1) UU No.36/2009,
Pasal 32 q UU No. 44/2009,
Pasal 77 UU No. 36/2014.**
- 2. Pasal 1365, 1366, 1367
KUHPdt.**
- 3. Gugatan PMH dasarnya adalah
UU.**
- 4. PMH:**
 - melanggar hak org lain,
 - bertentangan dg kwjbn hk sipelaku,
 - berlawanan dg kesusilaan,
 - tdk sesuai dg kepatutan, ketelitian & kehati-hatian.



**Pasien yg hendak
melakukan gugatan
PMH thd dokter/RS hrs
membuktikan bahwa:**

- 1. Ada perbuatan
melawan hukum.**
- 2. Ada kesalahan.**
- 3. ada hubungan sebab
akibat antara
kerugian dan
perbuatan.**
- 4. ada kerugian.**



Dalam Hukum Aglosaxon untuk pembuktian adanya kesalahan dokter harus memenuhi unsur 4 D, yaitu:

- 1. *Duty***
- 2. *Dereliction of duty***
- 3. *Damage***
- 4. *Direct causation between damage and dereliction of duty***

Kecuali ada fakta berbicara (*res ipsa loquitur*)





Gugatan PMH dapat ditujukan pada:

- 1. Pelaku perbuatan itu sendiri (dokter/tenaga kesehatan lainnya).**
- 2. Orang2 yg bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yg menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPdt). Misalnya RS hrs bertanggung jawab terhadap perbuatan tenaga kesehatannya yg merugikan pasien.**

The image features two circular inset images. The left inset shows a blue and white sign with the word 'HOSPITAL' in large, bold, blue letters. The right inset shows four medical professionals (three women and one man) in white lab coats and stethoscopes, smiling. The text 'UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit' is overlaid in red on the bottom of these images.

HOSPITAL

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 46

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Hippocratic Oath

I swear to fulfil, to the best of my ability and judgment, this covenant:

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow.

I will apply, for the benefit of the sick, all measures which are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism.

